


PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
SEKRETARIAT DPRD

Jalan Diponegoro Nomor 16 - RUTENG

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)

TAHUN ANGGARAN 2023



SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN MANGGARAI

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD kabupaten yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang berada di bawah dan bertanggungjawab secara teknis operasional kepada pimpinan DPRD dan secara administrative bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini tidak hanya memuat berbagai capaian kinerja yang telah dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai pada tahun 2023 tetapi juga memuat beberapa target yang belum sepenuhnya tercapai. Beberapa target memang berhasil dicapai, namun dilain pihak target belum dapat dipenuhi karena berbagai faktor yang berada diluar kendali Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai.

Pencapaian kinerja tahun 2023 tidak terlepas dari kerja keras semua unsur sekretariat yang bahu membahu melaksanakan berbagai kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai. Oleh karena itu, berbagai upaya yang baik perlu terus dibudayakan, dan berbagai kendala yang menghalangi perlu terus dilakukan perbaikannya.

Dengan cara seperti ini, Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai menjadi unit kerja yang secara terus menerus melakukan perbaikan, dan berupaya memberikan kontribusi positif bagi upaya peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Ruteng, 16 Januari 2024

Sekretaris DPRD Kab. Manggarai,



PETRUS C. MASANGKAT, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19670429 198903 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab serta berorientasi pada hasil, perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, maka perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan bahan utama untuk memonitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama, maka telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Selanjutnya diperkuat dengan Peraturan Menpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Keuangan dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap entitas Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN/APBD.

LKIP ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat DPRD selama Tahun 2023. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2023 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian kinerja organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja ini akan digunakan sebagai umpan balik (*Feedback*) perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan (*continuing improvement*).

1.2 Dasar Hukum Berdirinya Organisasi

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Daerah Manggarai Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 09);
- Peraturan Bupati Manggarai Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai;
- Peraturan Bupati Manggarai Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja pada Dinas Daerah Kabupaten Manggarai.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

a. Tugas Pokok

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

b. Fungsi

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

- Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD Kabupaten;
- Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD Kabupaten;
- Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD Kabupaten; dan
- Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten.

1.4 Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Bupati Manggarai Nomor 38 tahun 2016, struktur organisasi Sekretariat DPRD Tipe B, terdiri dari :

a. Sekretaris DPRD

b. Bagian Umum membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu :

- 1) Sub Bagian Humas dan Protokol
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawian ;
- 3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

c. Bagian Perundang-undangan membawahi 3 sub bagian yaitu :

- 1) Sub Bagian Risalah
- 2) Sub Bagian Persidangan
- 3) Sub Bagian Perundang-undangan

d. Bagian Pengawasan dan Penganggaran membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu :

- 1) Sub Bagian Anggaran
- 2) Sub Bagian Pengawasan
- 3) Sub Bagian Aspirasi Masyarakat

1.5 Sumber Daya Sekretariat DPRD

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang yang diemban Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai didukung oleh sejumlah pegawai yang tersebar pada masing-masing bagian di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai. Adapun aparatur yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pada Bagian-Bagian di sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

1. Jumlah PNS sebanyak = 24 orang
2. Jumlah Tenaga Harian Lepas sebanyak= 1orang
3. Jumlah PNS berdasarkan Pangkat dan Ruang Gaji:
 - a. Golongan IV : 4 orang
 - b. Golongan III : 12 orang
 - c. Golongan II : 8 orang
 - d. Golongan I : - orang
4. Jumlah PNS berdasarkan Pendidikan:
 - a. S2 : - orang
 - b. S1 : 10 orang
 - c. D-3 : 2 orang
 - d. D-2 : - orang
 - e. SLTA : 12 orang
 - f. SLTP : - orang
5. Jumlah PNS berdasarkan Jabatan:
 - a. Eselon II : 1 orang
 - b. Eselon III-A : 3 orang
 - c. Eselon III-B : - orang
 - d. Eselon IV-A : 1 orang
 - e. Fungsional : 8 orang
 - f. Staf : 11 orang
6. Jumlah PNS berdasarkan Penjenjangan/Diklat:
 - a. PIM II : 1 orang
 - b. PIM III : 3 orang
 - c. PIM IV : 2 orang

7. Jumlah PNS menurut Jenis Kelamin:
 - a. Laki – laki sebanyak : 12 orang
 - b. Perempuan sebanyak : 12 orang
8. Jumlah Pegawai Non PNS:
 - a. Harian Lepas Laki – laki sebanyak : 1 orang
 - b. Harian Lepas Perempuan sebanyak: - orang

1.6. Sarana dan Prasarana

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai, maka tersedia sarana pendukung kegiatan sebagai berikut :

No.	Jenis	Jumlah	Kondisi			Ket.
			Baik	RR	RB	
1.	Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	2 unit	2	-	-	
2.	Kendaraan Roda 2 (dua)	8 unit	7	1	-	
3.	Meja Kerja	14 buah	14	-	-	
4.	Kursi Kerja	14 buah	14	-	-	
5.	Meja Rapat	93 buah	93	-	-	
6.	Kursi Rapat	135 buah	135	-	-	
7.	Laptop	22 Unit	17	-	5	
8.	Printer	10 Unit	10	-	-	
9.	Komputer	4 Unit	2	-	-	

1.7. Tujuan dan Manfaat LKIP

1. Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai ini disusun dengan tujuan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan dalam mencapai visi dan misi, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

2. Manfaat

Sesuai dengan Permenpan 53/2014 tentang Petunjuk Teknis PK, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Mendorong Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai untuk menyelenggarakan tugas Pokok dan Fungsi secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
2. Agar Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai dalam melaksanakan tugas dilaksanakan secara akuntabel, efisien, efektif dan reponsif terhadap kebutuhan masyarakat;

1.8 Sistematika Penyajian

Pada prinsipnya Dokumen LKIP bertujuan menginformasikan pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai selama tahun 2023. Capaian kinerja Tahun 2023 tersebut diukur dan dinilai berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023 yang disusun pada awal tahun anggaran.

Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Strategik Sekretariat

DPRD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026. Indikator yang ditetapkan atas Rencana Kinerja tersebut menggambarkan satuan atau dimensi yang terukur dan operasional serta penilaian kinerja yang dilakukan atas dasar Rencana Kinerja bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Dengan demikian, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari Gambaran Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai, Latar Belakang, Dasar Hukum berdirinya organisasi, Tupoksi, Struktur Organisasi, Tujuan dan Manfaat Lakip serta Sistematika Penyajian.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Terdiri dari Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Terdiri dari Capaian Kinerja tahun 2023, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023.

BAB IV : PENUTUP.

Terdiri dari Kesimpulan dan Strategi Peningkatan Kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2021- 2026

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu periode 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai yang mencakup tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai telah mengacu pada RPJMD yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Manggarai. Sedangkan uraian sasaran dan target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2023 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2023 dan Penetapan Kinerja Tahun 2023.

2.2 VISI DAN MISI

Visi, misi dan program kepala daerah untuk tahun 2021 – 2026 adalah merupakan acuan untuk pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Manggarai demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun visi, misi dan program Kepala Daerah untuk 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut :

Visi pembangunan jangka panjang adalah **“Manggarai yang Makmur, Sejahtera, Adil dan Berkelanjutan”**

Dari visi tersebut diatas dijabarkan dalam 4 misi yaitu :

- 1) Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia
- 2) Meningkatkan Perekonomian Masyarakat
- 3) Meningkatkan Mutu Lingkungan Hidup
- 4) Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Melayani

Dari uraian visi dan misi tersebut di atas yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai sesuai dengan tugas pokok adalah misi ke 4 yaitu Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Melayani. Hal ini erat kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat DPRD yang merupakan salah satu perangkat daerah yang membantu tugas Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan umum dengan fungsi koordinasi, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas pimpinan dan anggota DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat DPRD secara teknis membantu kelancaran tugas pimpinan dan anggota DPRD, dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD, tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai dituntut semakin cepat, tepat serta mampu melaksanakan tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

2.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD

1. Tujuan:

Tujuan adalah merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dengan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan berlandaskan misi yang telah

ditetapkan, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 menetapkan tujuan dengan rumusan sebagai berikut : **“Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel”**.

2. Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai
Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran menggambarkan hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan spesifik, terukur, mudah dicapai, rasional, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka sasaran yang ingin dicapai adalah : **“Peningkatan kepuasan pelayanan DPRD”**.

2.4 Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai maka ditempuh Strategi dan kebijakan sebagai berikut:

- a. Strategi

1. Peningkatan efektivitas tugas dan fungsi DPRD

- b. Kebijakan

Adapun kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan kepada DPRD
2. Pengembangan penggunaan TIK dalam fasilitasi tugas dan fungsi DPRD

2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh SKPD. Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai telah menetapkan kinerja yang akan dicapai pada tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DPRD
TAHUN ANGGARAN : 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Peningkatan Kepuasan Pelayanan DPRD	1. Indeks Kepuasan Pelayanan DPRD	63
NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD :		13.164.130.000	APBDP
1	Pembahasan rancangan peraturan daerah	957.260.000	APBDP
2	Pendalaman Tugas DPRD	5.961.950.000	APBDP
3	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	192.000.000	APBD
4	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	34.300.000	APBD
5	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	396.440.000	APBD
6	Pelaksanaan Reses	4.385.400.000	APBD
7	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1.236.780.000	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Capaian kinerja merupakan suatu gambaran hasil perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Gambaran hasil perbandingan tersebut diperoleh melalui suatu metode analisis dan sistematis menurut kaidah-kaidah tertentu yang disebut pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja instansi pemerintah tersebut dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2023. Pengukuran kinerja dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

- a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Dalam rangka memberikan kesimpulan hasil pengukuran kinerja, maka Predikat Nilai Capaian Kinerja dikelompokkan sebagai berikut :

No.	Capaian Kinerja (%)	Kategori
1.	>100	MEMUASKAN
2	>85 – 100	SANGAT BAIK
3.	>70–85	BAIK
4.	>50– 70	CUKUP
5.	<50	KURANG

3.1 URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA

Sebelum menguraikan hasil pengukuran kinerja perlu dijelaskan mengenai proses pengukuran kinerja terlebih dahulu. Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan indikator kinerja sasaran yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis. Indikator-indikator tersebut secara langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan

pencapaian sasaran. Indikator kinerja sasaran yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi sekurang-kurangnya merupakan keluaran (output) penting, dan hasil (outcome).

Langkah selanjutnya adalah menetapkan rencana tingkat capaian (target) kinerja yang diinginkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya melalui media berupa formulir Pengukuran Kinerja (PK).

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Penetapan Kinerja tahun 2023, Sekretariat DPRD telah mencanangkan beberapa target kinerja pencapaian sasaran strategis. Upaya tersebut diwujudkan dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis.

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Tahun 2023

No.	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	<i>Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada DPRD</i>	Indeks Kepuasan Pelayanan DPRD	63	63	100
Rata-rata					100
Kategori Capaian Kinerja				MEMUASKAN	

Tabel 3.1 di atas menginformasikan bahwa capaian kinerja sasaran ***Meningkatnya kualitas pelayanan kepada DPRD*** Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Tahun 2023 mencapai **100%** dengan kategori **MEMUASKAN**.

1.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Target dan Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal :

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
1.	Belanja Operasi	35.314.033.388	32.465.377.944	94,28
	Belanja Pegawai	19.850.418.764	19.389.770.498	97,68
	Belanja Barang dan Jasa	15.463.614.624	13.902.897.446	89,91
2.	Belanja Modal	0	0	0
	TOTAL	35.314.033.388	33.292.667.944	94,28

2. Target dan Realisasi Anggaran berdasarkan Sasaran Strategis :

Sasaran Strategis	Program Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi	%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	11.927.350.000	10.797.688.198	90,53
PROGRAM DUKUNGAN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	23.386.683.388	22.494.979.746	96,19
Total		35.314.041.388	33.292.667.944	94,28

2. Efisiensi Pengguna Anggaran

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dapat disampaikan informasi sebagai berikut:

Analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.
- b. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja.

Sasaran Strategis	% rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran Program Startegis			Ket.
		Pagu Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada DPRD	100	11.927.350.000	10.797.688.198	90,53	Efisien
Program Pendukung		23.386.683.3886	22.494.979.746	96,19	
Rata-Rata	100	35.314.041.388	33.292.667.944	94,28	Efisien

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai, terdapat kendala dan hambatan yang menyebabkan tidak efisien dalam penggunaan anggaran, sebagai berikut :

1. Adanya perubahan jadwal sidang yang menyebabkan beberapa agenda perjalanan dinas luar daerah DPRD tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan anggaran.
2. Pembayaran pada beberapa komponen belanja yang dilakukan secara *real cost* .

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan Kinerja Tahun 2023

Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai merupakan instansi Pemerintah yang diberikan tugas, tanggung jawab dan amanah dalam mengelola sumber daya guna mewujudkan pelayanan yang maksimal jalannya sistem pemerintahan melalui Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan peran, fungsi dan kewenangannya. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD dengan Bupati, maupun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan dengan persentase capaian sasaran **100%** dengan kategori **MEMUASKAN**.

Hasil capaian kinerja sasaran sudah memenuhi target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, indikator kinerja dari Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai ke depannya tetap menjadi perhatian Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai agar target dapat terpenuhi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

B. Hambatan yang dihadapi dan Strategi Peningkatan Kinerja

- a. Permasalahan / hambatan dibidang Kepegawaian
Sampai dengan akhir tahun 2023, kurangnya Tenaga Notulen di bagian Persidangan
- b. Permasalahan/hambatan dibidang Sarana dan Prasarana
Ruangan kantor yang tidak luas, menyebabkan penumpukan berkas berkas administrasi yang tidak rapi, dan meja kursi yang tidak tertata dengan bagus.
Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kerja, seperti gedung, perlengkapan kantor (meja dan kursi kerja, lemari arsip, dll) tidak seimbang dengan jumlah pegawai sehingga akan berpengaruh pada kinerja dan efektivitas kegiatan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai.
- c. Permasalahan/hambatan dibidang Keuangan
Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas di Bagian Persidangan, salah satu alat bantu diperlukan sekarang adalah alat pengetikan risalah Rapat DPRD (I-Perisalah). Namun sampai saat ini masih belum dianggarkan karena dana belum cukup untuk dianggarkan di dalam APBD 2023.

C. Langkah antisipatif yang akan diambil tahun berikutnya

Langkah-Langkah Antisipatif yang dilakukan untuk mengantisipasi hambatan/kendala tersebut :

1. Menganggarkan Belanja Bimbingan Teknis untuk Notulen Rapat
2. Menganggarkan Belanja Modal Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
3. Menganggarkan Pengadaan Alat I-Perisalah

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2023 ini dibuat untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertanggungjawaban, evaluasi dan acuan bagi pengambilan keputusan selanjutnya.

Ruteng, 16 Januari 2024

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MANGGARAI,**



PETRUS C. MASANGKAT, S.Sos
*** PEMBINA UTAMA MUDA ***
NIP. 19670429 198903 1 008